

**PEMAHAMAN JAMAAH SEMA'AN AL-
QUR'AN AL-HAWA TANGGUNG HARJO
GROBOGAN TERHADAP TAFSIR AYAT
NAFKAH ISTRI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelas Magister Agama
(M.Ag) Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Maharati Marfuah

NIM: 218410824

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
PASCASARJANA MAGISTER (S2)
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1441 H/2020 M**

**PEMAHAMAN JAMAAH SEMA'AN AL-
QUR'AN AL-HAWA TANGGUNG HARJO
GROBOGAN TERHADAP TAFSIR AYAT
NAFKAH ISTRI**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelas Magister Agama
(M.Ag) Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Maharati Marfuah

NIM: 218410824

Pembimbing:

Prof. Dr. KH. Artani Hasbi

Hj. Ade Nailul Huda, MA, Ph.D

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

PASCASARJANA MAGISTER (S2)

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1441 H/2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Studi Kasus Pemahaman Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Grobogan Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri” yang ditulis oleh Maharati Marfuah, 218410824 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Pembimbing I



Prof. Dr. KH. Artani Hasbi

Tanggal: 23 Juli 2020

Pembimbing II



Hj. Ade Nailul Huda, MA, Ph.D

Tanggal: 22 Juli 2020


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pemahaman Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo Grobogan Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri” yang ditulis oleh Maharati Marfuah, 218410824 Telah diujikan di sidang Munaqasyah Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada Hari Senin, 10 Agustus 2020 dan dinyatakan Lulus dengan yudisium/ predikat amat baik. Tesis ini telah disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA.
Ketua Sidang




Dr. KH. Abdul Muhaimin Zen, M.Ag.
Penguji I

()


H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, S.Hi, MA, Ph. D
Penguji II

()


Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
Pembimbing/Promotor I

()

Hj. Ade Naelul Huda, MA, Ph. D
Pembimbing/Promotor II

()

Dr. H. Ahmad Syukron, MA
Sekretaris

()

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maharati Marfuah

NIM : 218410824

Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 9 Juni 1992

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pemahaman Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tnggunharjo Grobogan Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 25 Juli 2020



Maharati Marfuah

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. (HR.
At-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk Ananda tercinta yang telah mendahului kami; Muhammad Hunaifa bin Hanif Luthfi bin Muthohar

(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطاً وَذُخْراً لِيُؤَدِّيَهُ، وَشَفِيعاً مُجَاباً، اللَّهُمَّ نَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَالْحَقِّقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ،

وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لَأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah ﷻ, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis sederhana ini. Begitu pula shalawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini banyak kendala dan hambatan yang dialami, tetapi berkat upaya, semangat, dan optimisme penulis yang didorong oleh kerja keras yang tidak kenal lelah, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi substansi maupun dari segi metodologi penulisan. Penulis berharap kepada pembaca kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Sakimin dan Ibu Suharti kedua orang tua yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan ucapan terima kasih kepada suami tercinta, Hanif Luthfi yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moral kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, begitu pula kepada adik-adik penulis, terutama kepada adik Muhammad Haris Fauzi yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan menghubungkan penulis dengan narasumber. Pada kesempatan kali ini tak lupa penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, M.A., selaku Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta, dan Bapak Dr. H. Ahmad Syukron, M.A., selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi dan Hj. Ade Naelul Huda, MA, Ph.D selaku pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Segenap dosen Pascasarjana IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga keberkahan selalu mengiringi setiap langkah dan ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah.
5. Staf Tata Usaha dan karyawan Pascasarjana IIQ Jakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik untuk kelancaran penyelesaian studi ini.
6. Pimpinan majelis ta'lim al-Hawa Tanggung Harjo Grobogan Ibu Hj. Mukarromah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Majelis Ta'lim al-Hawa sekaligus memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman angkatan 2018 pada konsentrasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana IIQ Jakarta yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah ﷻ jualah kami memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
Amin

Wassalam,

Jakarta, 25 Juli 2020

Penulis,

Maharati Marfuah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	16
1. Identifikasi Masalah.....	16
2. Pembatasan Masalah	17
3. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian	18
D. Kajian Pustaka.....	19
E. Metodologi Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24

3. Metode Pengumpulan Data	25
4. Metode Analisis Data.....	27
5. Sistematika Penelitian	28
BAB II TINJAUAN TEORITIS	31
A. Landasan Teoritis tentang Nafkah	31
1. Pengertian Hak.....	32
2. Pengertian Nafkah.....	33
a. Kata Nafkah.....	33
b. Kata <i>Nafaqa</i>	34
1) Lubang	34
2) Mati.....	35
3) Laku	35
4) Habis, Kurang, Sedikit.....	36
c. Nafkah Secara Syariat	37
3. Hak Nafkah Istri.....	37
a. Hak Nafkah	37
b. Hak Istri.....	38
c. Hak Nafkah Istri	38
4. Ayat dan Hadis Nafkah	38
a. Ayat	40
1) QS. Al-Baqarah [2]: 233.....	40
2) QS. An-Nisa[4]: 32-34.....	41
3) QS. At-Thalaq[65]: 6-7.....	42

b. Hadis	43
1) Hadis Khutbah Wada' Nabi ﷺ:.....	43
2) Hadis Hindun binti Utbah.....	45
3) Hadis Abu Mas'ud al-Anshari.....	46
4) Hadis Sa'ad bin Malik	47
5. Diskusi Perbedaan dan Dalil-Dalil.....	47
6. Macam-Macam Nafkah.....	51
a. Nafkah untuk Diri Sendiri	51
b. Nafkah untuk Orang Lain	53
1) <i>Zaujiyyah</i> atau Pernikahan.....	53
2) <i>Qarâbah</i> atau Kekerabatan	54
7. Konsekwensi Nafkah	60
8. Standar dan Jenis Nafkah.....	60
9. Sebab dan Syarat Nafkah	68
a. Wajib Bagi Suami	69
b. Syarat Menerima Nafkah	72
c. Sebab tak Menerima Nafkah	73
d. Nafkah Istri Lebih dari Satu.....	74
10. Nafkah Perempuan Bekerja	74
11. Nafkah dan Harta Bersama	76
12. Nafkah dalam Hukum Negara.....	80
13. Antara Nafkah dan Munafik	82
B. Teori Living Qur'an.....	85

BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	92
1. Lokasi Penelitian.....	92
2. Waktu Penelitian	92
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	93
1. Jenis Penelitian.....	93
2. Pendekatan Penelitian	93
C. Kehadiran Peneliti	94
D. Sumber Data Penelitian.....	94
E. Teknik Pengumpulan Data	96
1. Teknik wawancara	97
2. Observasi.....	98
3. Dokumentasi	99
F. Teknik Analisis Data	99
G. Validitas Data.....	102
H. Langkah-Langkah Penelitian	102
BAB IV HASIL PENELITIAN	105
A. Gambaran Daerah Tanggunharjo Secara Umum	105
B. Profil Jamaah <i>Sema'an</i> Al-Qur'an Al-Hawa Tanggunharjo	114
1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya	114
a. Waktu	115
b. Pendiri	116

2. Visi dan Misi Majelis <i>Sema'an</i> Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo.....	120
a. Visi	120
b. Misi	121
1) Sebagai Suatu Bentuk Ibadah Kepada Allah ﷻ.....	121
2) Sebagai Tempat Belajar Al-Qur'an	122
3) Sebagai Sarana Mengamalkan Ilmu yang Telah Didapatkan.	123
4) Sarana Berdakwah Mengajarkan Ajaran Islam.	124
5) Sarana menjalin silaturahmi antar warga masyarakat. ..	125
6) Sarana Sosialisasi Program atau Informasi Warga.....	125
3. Sumber Dana.....	125
4. Pelaku.....	127
a. Pengurus atau Penggerak	128
b. Dewan Ustaz Pengisi Kajian	128
c. Hafizat	129
d. Peserta Tetap	129
e. Tamu Undangan	130
5. Gambaran Perekonomian Jamaah	130
C. Kegiatan Majelis Taklim <i>Sema'an</i> Al-Qur'an Al-Hawa Tanggunharjo.....	131
1. Waktu	131
2. Tempat	132

3. Susunan Acara.....	133
a. <i>Sema'an</i> di Musola Bergiliran.....	133
1) Membaca al-Asma al-Husna dari Nazam <i>Naylul Muna</i> .	133
2) <i>Hadrah</i>	136
3) <i>Sema'an</i> Al-Qur'an.....	138
4) Doa.....	139
5) Istirahat	140
6) Penutup Sambil Baca <i>Sayyidul istighfar</i> dan berjabat tangan untuk pulang.....	141
b. <i>Setunan</i> di Rumah peserta bergiliran	143
1) Membaca Shalawat.....	143
2) <i>Hadhrah</i>	143
3) Baca Yasin, Tahlil dan Doa.....	144
4) Sambutan Tuan Rumah.....	144
5) Sambutan Ketua Majelis Taklim dari Ibu Hajah Mukarromah	144
6) Sambutan Pemerintah Desa	144
7) Istirahat	144
8) <i>Mauizah Hasanah</i>	145
9) Doa Penutup.....	145
4. Motivasi Mengikuti Majelis Taklim <i>Sema'an</i> Al-Qur'an al-Hawa	146
a. Penggerak dan Pengurus	146

b. Hafizat.....	146
c. Dewan Ustaz	148
d. Jamaah Tetap.....	148
e. Tamu Undangan	152
5. Materi Kajian dan Cara Penyampaian	153
a. Silabus Kajian	153
b. Cara Penyampaian.....	154
6. Kajian Nafkah Istri dalam Keluarga	155
7. Peran dan Pengaruh Majelis Taklim <i>Sema'an</i> Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Terhadap Masyarakat.....	158
D. Pemahaman Jamaah <i>Sema'an</i> Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Terhadap Ayat Nafkah Istri Dalam Keluarga.....	159
1. Pemahaman Jamaah Majelis Taklim <i>Sema'an</i> Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Terhadap Hak Nafkah Istri.....	161
2. Analisis Pemahaman Jamaah Majelis Taklim <i>Sema'an</i> Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri .	163
a. Belum Sampai Pelajarannya.....	163
b. Ditekankan Kewajiban bukan Hak	165
c. Adat dan Kebiasaan Masyarakat	165
E. Respon Jamaah Terhadap Ayat Nafkah Istri Dalam Keluarga...	166
1. Bekerja Mencari Nafkah Bukan Karena Tahu Ada Ayatnya..	166
2. Analisis Alasan Bekerja.....	169
a. Membantu Ekonomi Keluarga	171
b. Budaya Suami dan Istri Saling Membantu	171

c. Budaya Menikah Hanya Sekali	171
d. Keinginan untuk Mandiri	172
e. Lebih Mudah Mencari Kerja	173
e. Sudah Bekerja Sebelum Menikah	173
f. Wujud Pengamalan dari Ilmu yang Dipelajari	173
BAB V PENUTUP.....	175
A. Kesimpulan	175
B. Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA	177
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	194
LAMPIRAN.....	195
1. Surat Tugas Wawancara.....	195
2. Instrumen dan Transkrip Wawancara	196
2. Nama Anggota yang Wafat Dihadiahkan Pahala Bacaan Al- Qur'an	215
3. Nazam <i>Al-Asma' al-Husna</i>	216
4. Dokumentasi Wawancara	232
5. Tabel Ayat tentang Nafkah dalam Al-Qur'an	235
a. Ayat Nafkah dengan Isim.....	235
b. Ayat Nafkah dengan Fi'il Madhi	236
c. Ayat Nafkah dengan Fi'il Mudhari'	237
d. Ayat Nafkah dengan Fi'il Amar	240

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis kali ini mengacu kepada ketentuan transliterasi yang ditetapkan dalam lingkup Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2017.

1. Konsonan

أ	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	آ : â	آي... : ai
Kasrah : u	أ : î	أو... : au

Dhammah : u	و : û	
-------------	-------	--

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah* المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال) *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh al-lam *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : *ar-rajul* السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *as-syams* الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggangankan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّقَّهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi “h”.

Contoh:

الأفئدة : *al-Af'idah*

الجامعة الإسلامية : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan dengan kata benda, maka dialihkan aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *‘Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku para EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Âli Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqallânî, dan seterusnya. Khusus penulisan kata al-Qur’an dan nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Majelis Taklim *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Grobogan adalah salah satu majelis taklim yang secara rutin seminggu sekali menggelar *sema'an* pembacaan Al-Qur'an dan juga kajian. Semua jamaahnya adalah ibu-ibu. Kebanyakan mereka ikut andil bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Bahkan sebagian ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Padahal dalam Islam, suami adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sekaligus menjadi hak dari istri. Selain itu nafkah juga bernilai pahala suami karena dihitung sebagai sedekah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa terhadap ayat-ayat hak istri dalam rumah tangga serta menganalisis respon ibu-ibu jamaah al-Hawa terhadap hak nafkah istri dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data, reduksi data dan simpulan. Penelitian ini dilakukan sejak 24 Maret 2020 sampai dengan 20 Juli 2020.

Tesis ini menunjukkan bahwa dalam keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah adalah suami. Meski demikian, seorang perempuan yang menjadi istri tak dilarang untuk bekerja dalam mencari nafkah, selama dalam batas yang diperbolehkan dalam syariat. Mayoritas para jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo tahu akan hal itu, meski tak bisa menyebutkan secara spesifik landasan ayat dalam Al-Qur'an. Mereka bekerja karena menganggap bahwa istri punya tanggungjawab juga untuk membantu suami. Terlebih dalam pandangan mereka, seorang perempuan itu menikah cukup sekali seumur hidupnya, maka mereka mempersiapkan diri jika nantinya suami telah tiada, para istri tetap bisa melanjutkan mencari nafkah untuk keluarga. Tesis ini sependapat dengan pandangan Quraish Shihab bahwa suami wajib memberi nafkah istri, meski istri boleh bekerja mencari nafkah selama norma-norma agama dan susila tetap dijaga. Tesis ini tidak sependapat dengan Mary Wollstonecraft, seorang perintis gerakan feminisme Inggris yang mengemukakan bahwa rumah tangga menjadi belenggu yang menjadikan kaum wanita tertindas dan harus bangkit dari belenggu itu.

ABSTRACT

Majelis Taklim *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo Grobogan is one of the taklim assemblies that routinely holds a weekly *sema'an* reading of the Al-Qur'an and also studies about it. All of the members is a womens. Most of them take part in working to provide for the family. Some even become the backbone of the family. Whereas in Islam, the husband is the one who is obliged to make a family living as well as being the right of the wife. Besides that, living is also worth the husband's reward because it is counted as alms.

This research aims to determine the understanding of members of the *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa on the verses of wife rights in the household and analyze response of mothers of al-Hawa members to the wife's living rights in the Al-Qur'an.

This research is a qualitative research using field study method. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation. Data analysis in this study used data analysis techniques, data reduction and conclusions. This research was conducted from March 24, 2020 to July 20, 2020.

This thesis shows that in a family that is obliged to provide for a living is the husband. However, a woman who becomes a wife is not prohibited from working in earning a living, as long as it is within the limits allowed in the Shari'a. The majority of members of the *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo know about it, although they cannot specify the basis of the verse in the Al-Qur'an. They work because they think that the wife also has a responsibility to help her husband. Especially in their view, a woman marries once in a lifetime, so they prepare themselves if the husband is gone, the wives can still continue to make a living for the family. This thesis agrees with the view of Quraish Shihab that the husband is obliged to provide for his wife, although the wife may work to make a living as long as religious and moral norms are maintained. This thesis does not agree with Mary Wollstonecraft, a pioneer of the British feminism movement who argues that the household becomes a fetter that makes women oppressed and must rise from the shackles.

ملخص البحث

مجلس التعليم لتسميع القرآن الحواء تانجونج هارجا غروبوغان هو أحد المجالس الذي يعقد المجلس لتسميع القرآن ودراسته أسبوعياً. كل أعضاء من النساء الأمهات. يشارك معظمهم في العمل من أجل إعالة الأسرة. حتى أن البعض أصبح العمود الفقري للعائلة. مع أن الزوج في الإسلام هو الذي يلزمه أن يكسب النفقات لحياة الأسرة. وللزوج ثواب الصدقة لأجل تلك النفقة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة فهم أعضاء مجلس التعليم لتسميع القرآن الهوى لآيات حقوق الزوجة في الأسرة وتحليل استجابته في حقوق نفقات الزوجة في القرآن. هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام طريقة الدراسة الميدانية. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة المقابلات والملاحظات والتوثيق. استخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة تقنيات تحليل البيانات وتقليل البيانات والاستنتاجات. تم إجراء هذا البحث من 24 مارس 2020 إلى 20 يوليو 2020.

تظهر من هذا البحث العلمي أن الزوج هو الذي يلزم عليه توفير النفقة في الأسرة. ومع ذلك، لا تمنع الزوجة أن تعمل لكسب النفقة، طالما أنه ضمن الحدود المسموح بها في الشريعة. عرفت غالبية أعضاء مجلس التعليم لتسميع القرآن الحواء تانجونج هارجا غروبوغان عن ذلك. مع أنهم لا يستطيع أن يذكرن آيات نفقة الزوجة في القرآن. هن يرون أن الزوجة تتحمل أيضاً مسؤولية في الأسرة لمساعدة زوجها. خاصة في رأيهن، النكاح يكون مرة واحدة في حياتهن. ثم تعد النساء أنفسهن إذا مات أزواجهن، فلا يزال بإمكانهن الاستمرار في كسب العيش للأسرة. يتفق هذا البحث مع وجهة نظر الأستاذ قريش شهاب بأن الزوج يجب عليه نفقة زوجته، على الرغم من أن الزوجة يسمح لها أن تعمل لكسب الرزق طالما تم الحفاظ على الأحكام الشرعية والأخلاقية. لا يتفق هذا البحث مع ماري ولستونكرافت، رائدة الحركة النسوية البريطانية التي رأت أن الأسرة هي الأصفاد التي تجعل المرأة مظلومة ويجب أن ترتفع من تلك الأصفاد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang laki-laki dalam syariat Islam, memiliki kewajiban yang lebih di dalam keluarga yaitu dalam posisinya sebagai *qawwâmah*. *Qawwâmah* banyak diterjemahkan sebagai tugas melindungi dan memberi harta kepada istri sejak saat pernikahan berupa mahar, sampai menafkahi keluarga sepanjang hidup berupa pakaian, makan dan tempat tinggal¹.

Kewajiban suami adalah hak dari istri. Begitu juga sebaliknya. Suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam keluarga. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*'urf*) dan *nature (fitrah)*, dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban².

Hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah hak nafkah. Nafkah ini ada beragam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya³.

Maka seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah⁴.

¹ Wahbah az-Zuhailî (w. 1436 H), *Tafsir al-Munir*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1418 H), juz 2, h. 321

² Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatühû: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj. Abd al-Haiyyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9 h. 203

³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Terj. *Bina' Al-Ushrah Al-Muslimah; Mausuh'ah Al-Zuwaj Al-Islami*, (Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), Cet ke-9, h. 128

⁴ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), Cet ke-1, h. 22

Istri yang bekerja dan menghasilkan uang pun masih wajib diberi nafkah oleh suaminya, asal istri mendapatkan izin bekerja dari suaminya⁵. Islam sendiri tak melarang seorang wanita untuk bekerja dan berkarir dimana saja⁶. Bahkan semakin hari, semakin banyak wanita ikut mencari nafkah keluarga⁷.

Hak istri dalam Al-Qur'an dijamin secara khusus. Dalam masalah ekonomi saja, menurut Nur Hidayah; setidaknya ada tiga ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi wanita, yaitu: Pertama, mengenai hak mahar/mas kawin. Kedua, mengenai hak waris. Ketiga, hak bekerja dan memperoleh pekerjaan⁸. Meski sebenarnya masih ada banyak hak finansial istri selain ketiga diatas, seperti hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, bahkan setelah diceraikan selama masa iddah⁹, hak bekerja diluar rumah, hak istri untuk memperoleh upah atas *radhâ'ah*¹⁰, dan lain sebagainya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Pasal 80 menyebutkan tentang kewajiban suami yang menjadi hak dari istri poin d, bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung: 1. Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri, 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, 3. Biaya pendidikan bagi anak¹¹.

⁵ Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), h. 178

⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), h. 93

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 159

⁸ Nur Hidayah, "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan" dalam *Islam, Dalam Jurnal Ahkam*, h. 86

⁹ Lihat QS at-Thalaq [65]: 1-3

¹⁰ Lihat QS al-Baqarah[2]: 233

¹¹ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000)

Sayangnya kasus perceraian keluarga paling banyak dikarenakan faktor hak nafkah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rima Hidayati, disebutkan bahwa dari kasus perceraian selama tahun 2006 saja di Pengadilan Agama Sukoharjo, telah terjadi 137 kasus perceraian yang semua dominan karena masalah nafkah¹². Rima Hidayati menyebutkan bahwa perceraian itu muncul karena minimnya kesadaran suami terhadap hak finansial yang harus diterima oleh istri.

Dalam urusan nafkah, seorang istri yang sebelum menikah telah bekerja, tak jarang rela keluar dari pekerjaan. Hal itu dilakukan karena tugas mencari nafkah sudah dilakukan oleh suami. Istri di rumah melakukan semua pekerjaan lainnya, mulai dari memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, dan lainnya. Tetapi istri malah dianggap di rumah tidak bekerja hanya karena tidak menghasilkan uang.

Kadang seorang istri dilarang bekerja keluar rumah, dengan dalil QS al-Aḥzâb: 33 dimana hendaknya istri menetap saja di rumah¹³. Maka jikapun istri di rumah melakukan banyak pekerjaan, itu dalam rangka membantu suami dalam menunaikan kewajibannya.

¹² Rima Hidayati, *Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus PA Sukoharjo)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. ii

¹³ QS. al-Aḥzâb[33]: 32-33 berbunyi:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب: 32، 33]

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Islam tak melarang wanita untuk bekerja, termasuk wanita sebagai istri. Apalagi dalam rangka membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Mereka dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya selama norma-norma agama dan susila tetap terjaga.¹⁴ Jika mereka di rumah saja tanpa bekerja, bukan berarti sedang dikekang haknya. Karena bekerja mencari nafkah bukanlah kewajibannya.

Seorang laki-laki yang mencari nafkah yang hukumnya wajib saja dianggap bersedekah, apalagi seorang wanita yang rela meluangkan waktu membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga.

Meski menurut Mary Wollstonecraft, seorang perintis gerakan feminisme Inggris, dalam buku *A Vindication of the Rights of Woman* (Perlindungan Hak-Hak Kaum Wanita) mengemukakan bahwa kaum wanita, khususnya dari kalangan menengah, merupakan kelas tertindas yang harus bangkit dari belenggu rumah tangga.¹⁵ Menurutnya, rumah tangga menjadi belenggu untuk wanita bisa beraktifitas di luar rumah. Di rumah berarti tertindas dan terbelenggu. Berarti bekerja di luar rumah itu merdeka dari belenggu dan penindasan.

Tak jarang, istri juga ikut bekerja dan mencari nafkah. Bahkan kadang yang mencari nafkah malah istri. Meski para ulama berbeda pendapat jika yang menafkahi suami malah istri. Apakah nafkah itu dianggap hutang sehingga nanti jika suami itu kaya maka wajib dibayarkan.

Para ulama mengambil pendapat bahwa jika yang menafkahi adalah istri maka itu dianggap hutang suami yang wajib dibayar. Kecuali jika istri ridho maka itu menjadi pahala untuknya. Meski Ibnu Hazm menyendiri dalam hal

¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. XXI, h. 269

¹⁵ Soenarjati Djajanegara, *Kritik Sastra Feminis, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 30

ini dimana menurutnya istri wajib menafkahi suami jika suami itu tidak mampu dan istri kaya tanpa dianggap itu hutang bagi suami¹⁶.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, bab pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁷. Memang itulah yang didambakan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu terwujudnya ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa terwujud jika hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi¹⁸.

Dalam Al-Qur'an sendiri, ada 3 ayat yang secara implisit menyebutkan hak nafkah istri dalam keluarga. Pertama: QS. Al-Baqarah[2]: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

[البقرة: 233]

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”
(QS. al-Baqarah[2]: 233)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan.

Kedua, QS. An-Nisa[4]: 34:

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 130

¹⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), h. 10

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet ke-4, h. 181

الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ { [النساء: 34]

“Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (34).” (QS. an-Nisa[4]: 34)

Ketiga: QS. At-Thalaq[65]: 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق: 6، 7]

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6) Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta

yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. at-Thalaq[65]: 6-7)

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah¹⁹. Maka, jika suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istri, menurut Muhammad Ali as-Sayis (w. 1340 H) tidak berlaku hukum *fasakh*²⁰.

Meski sudah disebutkan secara implisit dalam ayat Al-Qur'an bahwa seorang suami yang diperintahkan untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, nyatanya dalam praktek lapangannya tak jarang istri ikut membantu suami mencari nafkah. Bahkan kadang istri malah yang mencari nafkah, sedangkan suami hanya di rumah saja.

Dalam komunitas masyarakat yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'an sendiri, tak jarang ayat nafkah ini tak menjadi acuan dalam nafkah keluarga. Misalnya dalam jamaah *Sema'an* Al-Qur'an. Mereka hidup bersama Al-Qur'an, dibaca bersama setiap saat, beberapa ustaz dan ustazahnya juga hafal Al-Qur'an 30 juz. Tetapi istri juga ikut bekerja mencari nafkah. Mereka juga tak menuntut hak nafkah dari suami.

¹⁹ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, dalam *Jurnal Al Istinbath*, (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), vol. 2, no. 1, h. 32

²⁰ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terj. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 298

Maka inilah yang menarik untuk dibahas, bagaimana Al-Qur'an itu hidup di tengah masyarakat, baik dari sisi Al-Qur'an sebagai zikir, bacaan shalat dan ibadah atau sebagai pedoman dan norma hidup.

Studi tentang Al-Qur'an bukan hanya mencakup Al-Qur'an sebagai kitab dengan berbagai macam tafsirnya, tetapi juga berbagai upaya untuk merealisasikan tafsir-tafsir tersebut dalam kehidupan nyata, dalam hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kitab suci, tetapi juga sebuah kitab yang isinya terwujud atau berusaha diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari²¹. Hari ini lebih dikenal dengan *living Qur'an*.

Secara umum, pembahasan tentang Al-Qur'an bisa didekati dengan tawaran yang dilakukan oleh Amin al-Khuli (w. 1976 M) yang dikutip oleh Nur Kholis Setiawan, yaitu, *dirasah ma hawl Al-Qur'an* dan *dirasah fi Al-Qur'an nafsih*²². Kajian *living Qur'an* masuk dalam pembahasan *dirasah ma hawl Al-Qur'an*.

Maka, studi mengenai *living Qur'an* juga merupakan studi Al-Quran yang tidak hanya bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula²³. Pemaknaan Ayat Al-Qur'an tak selalu mengacu pada teks-teks Al-Qur'an²⁴.

²¹ M. Mansyur, dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007), h. 10

²² Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 17-18; Lihat pula: Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan* (Yogyakarta: Magnum, 2011), h. x

²³ Isnawati, *Studi Living Qur'an Terhadap Amalan Ibu Hamil di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar*, dalam jurnal *Studia Insania*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015), Vol. 3 No. 2, h. 125

²⁴ Ibrahim Eldeeb, *Be a Living Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), h. 14

Pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Al-Qur'an itu dapat diungkapkan dan dikomunikasikan secara verbal maupun dalam bentuk tindakan²⁵.

Kajian *living Qur'an* mempunyai beberapa arti penting. Setidaknya terdapat tiga arti penting. Pertama, memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Quran, dimana tafsir bisa bermakna sebagai respons masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran Al-Quran. Kedua, kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih maksimal dan tepat dalam mengapresiasi Al-Quran. Ketiga, memberi paradigma baru bagi pengembangan kajian Al-Quran kontemporer, sehingga studi Al-Quran tidak hanya berkulat pada wilayah kajian teks²⁶.

Dengan bahasa yang sederhana, dapat dikatakan bahwa *living Qur'an* adalah interaksi, asumsi, justifikasi, dan perilaku masyarakat yang didapat dari teks-teks Al-Qur'an²⁷.

Berangkat dari pengertian diatas, penulis ingin mengangkat tema terkait *Living Qur'an* pada jamaah ibu-ibu *sema'an* Al-Qur'an al-Hawa yang terletak di Kecamatan Tanggunharjo Grobogan Jawa Tengah, khususnya terkait pemahaman dan respon mereka terhadap ayat-ayat tentang hak nafkah istri dalam keluarga.

Secara geografis Kecamatan Tanggunharjo mempunyai luas wilayah 11.672,08 hektar berdasarkan Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983.

²⁵ Muhammad Yusuf, "Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Al-Quran", dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), Cet. Ke-1, h. 12

²⁶ Abdul Mustaqim, *Living Qur'an dalam Litsan Sejarah Studi Al-Qur'an*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007), h. 68-70

²⁷ Moh. Muhtador, *Pemaknaan ayat al-Quran dalam mujahadah: Studi Living Qur'an di PP al-munawwir krapyak komplek al-kandiyas* dalam *Jurnal Penelitian* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), Vol. 8, no. 1, h. 97

Wilayah Kecamatan Tanggunharjo terletak diantara $111^{\circ}14'BT$ - $111^{\circ}21'BT$ dan $6^{\circ}99'LS$ - $7^{\circ}11'LS$. Jarak dari utara ke selatan $\pm 2,5$ km dan jarak dari barat ke timur $\pm 17,5$ km. Kecamatan Tanggunharjo terdiri dari tanah hutan, persawahan, ladang, bukit dan perumahan.²⁸ Kecamatan Tanggunharjo terletak di ujung barat Kabupaten Grobogan. Bahkan dari Kecamatan Tanggunharjo ke pusat administrasi Kabupaten Grobogan itu berjarak 40 km, dimana lebih jauh daripada ke pusat Kota Semarang yang hanya berjarak 25 km atau ke pusat Kota Demak yang berjarak 30 km.

Kecamatan Tanggunharjo terdiri dari 266 Rukun Tetangga (RT), 43 Rukun Warga (RW) dan 31 dusun. Untuk kelurahan Tanggunharjo sendiri terdiri dari 5 dusun, 6 RW dan 41 RT.²⁹ Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Artmey Mangedaby; Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro dan Agung Sugiri; Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tanggunharjo termasuk dalam kawasan tertinggal.³⁰

Sesuai dengan geografisnya mata pencaharian utama penduduk adalah 80 persen petani. Sedangkan lainnya adalah pedagang, peternak, jasa, industri, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Hal itu cukup beralasan, karena lahan pertanian di Kecamatan Tanggunharjo masih cukup banyak.

Suatu lembaga pendidikan yang bersifat non formal yang menyelenggarakan pengajian Islam biasa disebut dengan majelis taklim.

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, *Kecamatan Tanggunharjo dalam Angka 2019*, (Grobogan: Badan Pusat Statistik, 2019), h. 2

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, *Kecamatan Tanggunharjo dalam Angka 2019*, h. 5

³⁰ Eva Artmey Mangedaby dan Agung Sugiri, *Kajian Pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Grobogan*, dalam Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2 2014, Online :<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>, h. 348

Lembaga ini banyak berkembang dalam lingkungan masyarakat muslim di Indonesia. Baik di kota besar maupun di pedesaan.³¹

Dari penelitian awal penulis, penulis mendapatkan informasi yang berbeda mengenai kapan berdirinya Majelis Taklim *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo. Satu versi menyebutkan bahwa berdirinya Majelis Taklim ini sudah sejak sekitar tahun 1968 atau sekitar 52 tahun yang lalu. Versi lain menyebutkan bahwa berdirinya Majelis Taklim *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa itu dimulai sejak sekitar tahun 1987 atau sekitar 33 tahun yang lalu. Awalnya dahulu majelis taklim *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa dilakukan setelah shalat Jumat berpindah dari satu musola di Dukuh Krajan Desa Tanggunharjo secara bergantian ke mushalla lainnya.

Anggota jamaah *sema'an* Al-Qur'an al-Hawa yang berada di Kecamatan Tanggunharjo yang semuanya adalah wanita dewasa sebagian besarnya bekerja, baik dalam rangka membantu perekonomian suami atau malah menjadi tulang punggung keluarga. Baik bekerja membantu suami di sawah dan ladang, atau bekerja menjadi buruh tani, atau buruh pabrik, menjadi guru dan wiraswasta. Secara ekonomi, kebanyakan mereka adalah menengah ke bawah.

Mereka setiap seminggu sekali secara rutin mengadakan majelis taklim *Sema'an* Al-Qur'an yang dilaksanakan dengan dua model acara. Pertama, biasa disebut dengan *Sema'an*. Kedua, biasa disebut dengan *Setunan*. Keduanya dilakukan bergiliran setiap minggunya. Misalnya malam sabtu ini diadakan *Sema'an*, malam sabtu depan diadakan *setunan*. Begitu seterusnya. Keduanya dilakukan setelah shalat magrib. *Sema'an* ini sendiri dilakukan secara bergiliran setiap 2 minggu sekali di musola dan masjid Dukuh Krajan Desa

³¹ Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimal Majelis Ta'lim Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal, 13.

Tanggungharjo secara bergiliran, dari satu musola ke musola lainnya. Sedangkan model satu lagi yang disebut dengan *setunan*, dilakukan di rumah-rumah para jamaah yang menjadi anggota dari Majelis Taklim *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa yang berjumlah 150 an anggota, meski yang aktif hanya 80 an anggota saja.

Dari penelitian awal penulis, didapatkan info bahwa mereka tetap bekerja membantu mencari nafkah suami. Menurut mereka membantu suami itu hukumnya wajib semampunya.

Alasan mereka ikut bekerja ada beragam. Kebanyakan adalah ingin meringankan beban suami, karena menurut mereka antara suami dan istri sudah sepatutnya saling membantu. Mereka juga tak ingin, setelah suaminya wafat nanti, mereka tak bisa apa-apa lagi, karena hanya menggantungkan nafkah kepada suami. Menurut mereka, menikah rencananya hanya sekali yang nanti akan selalu bersama baik di dunia dan akhirat kelak.

Padahal mereka sebenarnya tahu bahwa suamilah yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga. Meski tak bisa menyebutkan landasan ayatnya dalam Al-Qur'an.

Kata hak sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai makna ketetapan; kewajiban; yakin; yang patut; dan yang benar³². Sedangkan secara terminologis, hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syariat dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab.³³ Hasbi as-Shiddiqiy mengartikan kata hak dengan suatu yang merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi

³² Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Miṣriyyah li at-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.), Juz 11, h. 332

³³ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsaubihi al-Jadīd*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid III, 10.

seseorang untuk orang lain.³⁴ Dalam pandangan hukum, hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.³⁵

Adapun kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab (نفقة) *anfaqa* – *yunfiqū- infâqan - nafaqatan* yang berarti mengeluarkan³⁶, infaq berarti *al-mashrûf wa al-infâq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup³⁷. Nafkah ini bentuk tunggal, jamaknya (نفقات) *nafaqât*. Aslinya makna nafkah merujuk kepada harta dari dirham.³⁸ Lantas digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya³⁹. Kata ini kebanyakan digunakan untuk hal yang baik saja⁴⁰. Kata nafkah juga sudah diserap menjadi bahasa resmi Indonesia yang berarti pengeluaran⁴¹.

Pendapat lain menyatakan bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja “*nafaqa*” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *dzahaba, kharaja, nafida* dan *madhâ*, maksudnya adalah bahwa kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam

³⁴ Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 119.

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 154.

³⁶ Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, (Bairut: Dār-Elfikr, 1990), juz 4, h. 820

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1449.

³⁸ Manshur bin Yunuf al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaf al-Qina'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 4, h. 459

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, h. 765

⁴⁰ Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz 5, h. 151. Lihat pula: Abû Bakr bin Sayyid Muhammad Syathâ Dimiyathî, *I'ânah al-Thâlibîn* (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), juz IV, h. 60

⁴¹ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-3, h. 770

segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain⁴².

Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya⁴³, sesuai dengan kebiasaan ('urf)⁴⁴. Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan juga pembantu⁴⁵.

Kata *nafaqah* dalam bahasa Indonesia diserap dalam dua kata; nafkah dan infak. Kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup atau uang pendapatan.⁴⁶ Adapun infak diartikan sebagai pemberian sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan. Infak juga disinonimkan dengan sedekah.⁴⁷

⁴² Abd al-Rahmân al-Jazirî, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, t.t), Cet. Ke-IV, h. 260. Bandingkan juga dengan Abû al-Qâsim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat fi Gharîb Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) h. 502

⁴³ Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 1051 H) menyebutkan:

وَشَرَعًا كِفَايَةٌ مِّنْ يَّمُونُهُ خَيْرًا وَأَدْمًا وَكُنُوءَةً (وَمَسْنُكْنَا وَتَوَابِعَهَا)

"Nafkah menurut syariat adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya." Lihat: Manshur bin Yunuf al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaf al-Qina'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 4, h. 459. Lihat pula: Abdurrahman bin Muhammad 'Awadh al-Jaziri (w. 1360 H), *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1424 H), Juz 4, h. 424

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, h. 7348

⁴⁵ Abdurrahman bin Muhammad 'Awadh al-Jaziri (w. 1360 H), *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), Juz 4, h. 260. Lihat pula: Abdul Wahab Khalaf (w. 1375 H), *Ahkam al-Ahwal as-Syakhshiyyah fi as-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1357 H), h. 106

⁴⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, h. 770

⁴⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 431

Maka hak nafkah berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syariat dalam bentuk kekuasaan terhadap seseorang terkait kecukupan kebutuhan hidupnya. Dalam keluarga, jika disebutkan hak nafkah istri artinya itu menjadi kewajiban suami.

Hak istri dalam keluarga itu dibagi menjadi 2; hak materi dan hak non materi. Hak materi yaitu: hak istri dalam mahar, hak istri dalam nafkah dan *mut'ah*, hak istri dalam persusuan dan asuh anak, dan hak istri dalam waris. Adapun hak istri non materi berupa hak pendidikan dan hak diperlakukan dengan baik.

Penulis menganggap hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah, tentang bagaimana mereka hidup bersama Al-Qur'an serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya terkait pemahaman mereka terhadap ayat-ayat hak nafkah istri dan respon mereka terhadap hak itu. Penulis mengangkatnya dalam sebuah judul **Pemahaman Jamaah Sema'an Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo Grobogan Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah⁴⁸. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Belum adanya pembahasan komprehensif dalam masyarakat tentang hak istri dalam rumah tangga.
- b. Adanya distorsi pemahaman hak istri dengan kewajiban mereka dalam rumah tangga.
- c. Adanya ketidakseimbangan dalam majelis taklim antara zikir dengan fikir.
- d. Belum adanya silabus bahan ajar yang komprehensif dalam sebuah kajian dalam majelis taklim di masyarakat.
- e. Minimnya pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat hak istri dalam rumah tangga.
- f. Masih minimnya kesadaran untuk memahami isi Al-Qur'an daripada membaca Al-Qur'an.
- g. Belum adanya penelitian mendalam tentang interaksi antara kegiatan keagamaan dan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca.
- h. Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa yang mayoritasnya adalah para ibu rumah tangga, belum banyak mengetahui hak-hak mereka dalam rumah menurut syariat Islam.

⁴⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 309

2. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas persoalan dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, maka perlu disampaikan pembatasan masalah. Hal ini diperlukan agar pembahasan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul tesis. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah hanya pada hal-hal berikut ini:

- a. Mengkaji pemahaman jamaah *sema'an* al-Hawa terhadap ayat-ayat hak istri dalam rumah tangga.
- b. Respon jamaah al-Hawa terhadap hak nafkah istri dalam Al-Qur'an.

3. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah ini dapat dirumuskan masalah penelitian "Bagaimana Pemahaman Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Grobogan Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri?".

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dijawab pada tesis ini adalah:

- a. Bagaimana pemahaman jamaah *sema'an* al-Hawa terhadap ayat-ayat hak istri dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana respon jamaah al-Hawa terhadap hak nafkah istri dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini ditujukan untuk menjawab pokok permasalahan dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai:

- a. Untuk mengetahui pemahaman jamaah *sema'an* al-Hawa terhadap ayat-ayat hak istri dalam rumah tangga.

- b. Untuk menganalisis respon jamaah al-Hawa terhadap hak nafkah istri dalam Al-Qur'an.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam melihat hak-hak istri dalam keluarga, dengan memperhatikan ayat-ayat tentang hak istri. Baik dari pihak suami atau dari pihak istri sendiri, yang kadang istri tak paham akan hak-hak finansialnya terkhusus hak nafkahnya yang dijamin dalam Al-Qur'an.

Bagi penulis, penelitian ini akan berguna untuk memperdalam wawasan penulis dalam bidang hak-hak istri dalam kehidupan berkeluarga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Disamping itu, juga berguna untuk menyelesaikan tugas akhir penulis yakni Tesis di Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dari sisi akademik, kajian ini akan memberikan perspektif yang lebih luas dalam kaitan hak-hak nafkah istri dan kewajiban suami dalam keluarga. Serta mengetahui pemahaman dan respon masyarakat tertentu terhadap ayat Al-Qur'an dalam kajian *living Qur'an*.

Dari segi aplikatif, hasil dari kajian ini juga dapat menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi para istri, maupun suami agar benar-benar memahami kewajibannya. Serta menjadi acuan bagi para jamaah dalam menambah keilmuan serta kefahaman terdapat agama.

Adapun *output* (keluaran) penelitian ini adalah Pemahaman Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggunharjo Grobogan Terhadap Tafsir Ayat Nafkah Istri.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian sebelumnya, ulasan dan penelitian mengenai hak-hak istri khususnya dalam segi nafkah sudah dibahas dalam kitab tafsir maupun kitab fiqih. Hanya saja, kajian itu masih berupa tafsir *tahliliy* yang tercecceh dalam beberapa ayat.

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian lain yang serupa, penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. Kajian-kajian akademis yang berkaitan dengan tema penulis diantaranya:

Pertama, *Huqûq az-Zaujiyyah al-Mâliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy; Muqâranah bi Qânûn al-Aḥwal as-Syakhshiyah al-Falestiniy*, Hak-hak atas harta suami-istri dalam fiqih dan perbandingannya dengan undang-undang ahwal syakhshiyah di Palestina. Sebuah tesis dari Athif Mushtafa dari Universitas Islam Gaza Palestina⁴⁹. ‘Athif Mushtafa membagi tesisnya menjadi 4 bab; hak wanita dalam mahar, hak wanita dalam mut’ah dan nafkah, hak wanita dalam persusuan dan asuh anak, dan hak wanita dalam tempat tinggal dan waris.

Hanya saja, ‘Athif Mushtafa tak membahas dari sisi tafsir maudhu’i, melainkan dengan kaca mata fiqih yang diperbandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Palestina.

Kedua, *Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*. Penelitian ini berbentuk tesis yang ditulis oleh Darmawati di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014. Tesis dari

⁴⁹ ‘Athif Musthafa al-Barawi, *Huqûq az-Zaujiyyah al-Mâliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy; Muqâranah bi Qânûn al-Aḥwal as-Syakhshiyah al-Falestiniy*, (Gaza: Maktabah Jamiah Islamiyyah, 1427 H)

Darmawati ini terdiri dari 5 bab; Pendahuluan, Tinjauan Teoritis, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Penutup⁵⁰.

Darmawati menyimpulkan bahwa secara umum wanita bekerja di luar rumah dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Mereka umumnya tahu bahwa yang wajib memberi nafkah adalah suami. Hanya saja penelitian dari Darmawati ini lebih dikhususkan tentang hukum fiqihnya, dan jarang menyebutkan perdebatan dalam tafsir ayatnya.

Ketiga, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*. Penelitian ini berbentuk tesis yang ditulis oleh Vara Wardhani di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Vara Wardhani membagi tesisnya menjadi 6 bab; Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Paparan Data dan Temuan Penelitian, Pembahasan dan penutup.

Vara Wardhani menyimpulkan bahwa istri bekerja itu kebanyakan karena faktor kemiskinan, meski juga ada karena pengalaman istri sebelum menikah⁵¹. Hanya saja Vara Wardhani tak membahas secara detail dari perspektif ayat dan penafsiran para mufassir. Hal itu karena Vara Wardhani menggunakan pendekatan konstruksi sosial.

Keempat, *Ad-Dzimmah al-Mâliyyah li al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy; Tanggungan finansial wanita dalam fiqih Islam*. Tesis yang ditulis oleh Aiman Ahmad Muhammad ini diujikan di Universitas an-Najah al-Wathaniyyah di Palestina.

⁵⁰ Darmawati, *Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2014), h. xv

⁵¹ Vara Wardhani, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. viii

Aiman Ahmad membagi tesisnya menjadi 4 pasal; tanggungan finansial wanita, mahar wanita, waris wanita, nafkah wanita, dan penutup. Aiman Ahmad membahas secara umum tanggungan harta wanita dalam perspektif hukum fiqih. Aiman Ahmad tidak secara spesifik membahas hak-hak finansial dalam rumah tangga. Dia secara umum membahas kebolehan wanita dalam membelanjakan harta dalam kehidupannya, seperti hibah, shadaqah, zakat, dll⁵².

Kelima, *Hak-Hak Wanita dalam Al-Qur'an; (Studi Terhadap Tafsir Firdaws Al-Na'im Bi Tawdih Ma'ani Ayat Al-Qur'an Al-Karim Karya Kiai Taifur 'Ali Wafa Al-Muharrar)*. Penelitian berbentuk tesis ini ditulis oleh Uswatun Hasanah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Uswatun Hasanah membagi tesisnya dalam 5 bab; Pendahuluan, Hak-hak wanita, Kitab Firdaus an-Naim, Penafsiran Taifur Ali Wafa tentang Hak-Hak Wanita dan Penutup. Uswatun Hasanah hanya meneliti Taifur Ali Wafa saja dalam memandang hak wanita secara luas. Dia tak secara detail membahas tentang hak finansial istri dalam keluarga⁵³.

Keenam, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Wanita dalam Islam*. Tulisan dalam jurnal ini ditulis oleh Nur Hidayah di Jurnal Ahkam Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Nur Hidayah menuliskan hak ekonomi wanita secara umum, baik ketika menjadi istri, ibu maupun anak dalam keluarga. Menurut Nur Hidayah, penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunah menyebabkan wanita sulit mengakses hak-hak ekonominya secara setara

⁵² Aiman Ahmad, *Ad-Dzimmah al-Mâliyyah li al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Neblus: Jamiah an-Najah al-Wathaniyyah, 2009), h. 56

⁵³ Uswatun Hasanah, *Hak-Hak Wanita dalam Al-Qur'an; (Studi Terhadap Tafsir Firdaws Al-Na'im Bi Tawdih Ma'ani Ayat Al-Qur'an Al-Karim Karya Kiai Taifur 'Ali Wafa Al-Muharrar)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009), h. 50

dengan laki-laki. Oleh karena itu, muncul upaya-upaya pembaharuan penafsiran terhadap teks-teks mengenai hak-hak wanita termasuk hak-hak ekonomi dengan menggunakan perspektif wanita baik ketika menjadi istri, ibu maupun anak dalam keluarga⁵⁴.

Sayangnya tulisan itu masih belum digali lebih dalam menjadi tulisan yang lebih komprehensif. Nur Hidayah juga belum menggali hak ekonomi wanita dalam posisi istri dalam keluarga.

Ketujuh, sebuah Jurnal yang ditulis oleh Didi Junaedi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengangkat judul *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon)*. Dalam tulisannya memfokuskan kajian tentang metode *living Qur'an* sebagai sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Qur'an⁵⁵. Berkaitan dengan *living Qur'an*, memang belum banyak tulisan ilmiah yang beredar. Hal itu karena kajian *living Qur'an* bisa dibilang relatif baru. Didi Junaedi hanya menuliskan tentang pengertian dan urgensi dari kajian *living Qur'an*.

Kedelapan, sebuah tesis yang berjudul "*The Living Qur'an; Studi Kasus Sema'an Al-Qur'an Sabtu Legi di Masyarakat Sooko Ponorogo.*" Tesis ini ditulis dalam rangka menyelesaikan Master di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Tesis dengan tebal 191 halaman ini meneliti tentang tradisi masyarakat yang hidup bersama Al-Qur'an dalam bentuk *Sema'an*.

Tesis yang ditulis oleh Imam Sudarmoko ini meneliti 3 hal; bagaimana praktik tradisi *sema'an*, bagaimana motivasi jamaah mengikuti *sema'an* dan

⁵⁴ Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam*, Dalam Jurnal Ahkam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin, 2014), Vol. XIV, No. 1, h. 92

⁵⁵ Didi Junaedi, "*Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon)*", dalam Qur'an and Hadis Studies, Vol. 4, No. 2, 2015

bagaimana makna tradisi *sema'an* itu bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat mengharapkan syafaat dan keberkahan dari Al-Qur'an melalui *sema'an*⁵⁶. Imam Sudarmoko tak membahas sama sekali tentang pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur'an sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Maka, kajian tentang *living Qur'an* pemahaman hak-hak nafkah istri bagi kalangan ibu-ibu pengajian yang bekerja mencari nafkah belum pernah ditulis sebelumnya dalam sebuah penelitian tesis.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis *deskriptif* dan *kualitatif* yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang objek kajiannya dapat digali dari berbagai narasumber. Penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengkaji berbagai sumber ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat hak nafkah istri dan tafsirnya.

Ada beberapa pengertian tentang penelitian kualitatif diantaranya seperti yang diungkapkan Sayuthi Ali bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik⁵⁷, melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-

⁵⁶ Imam Sudarmoko, *The Living Qur'an; Studi Kasus Sema'an Al-Qur'an Sabtu Legi di Masyarakat Sooko Ponorogo*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. xiv

⁵⁷ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 58

simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan⁵⁸.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Lexy bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah⁵⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan menganalisis realitas lapangan dengan pandangan teks-teks agama (Al-Qur'an dan Sunnah)⁶⁰. Dalam fenomenologi disini, penulis berusaha mengungkap dan menjelaskan fakta keagamaan berupa perilaku sosial masyarakat yang ikut dalam jamaah *sema'an* Al-Qur'an terkait satu hal yang menjadi kehidupan mereka yaitu hak nafkah istri.

Penulis berusaha memahami subyek dari segi pandangan mereka sendiri. Pendekatan fenomenologi agama dipergunakan untuk membandingkan interpretasi dalam memahami arti dari ekspresi-ekspresi religius⁶¹.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 3

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 3.

⁶⁰ Keeneth R. Hoover, *The Elements of Sosial Scientific Thinking*, (New York: St. Martin Press, 1980), h. 38

⁶¹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama, Penerjemahan kelompok studi Agama Driyakarya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 33

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang digunakan dalam metode pengumpulan data yaitu observasi, interview (wawancara), dokumentasi, dan analisis.

Metode dalam pengumpulan data yaitu: Pertama, observasi yang langsung terjun ke lapangan. Kedua, interview (wawancara) dengan beberapa masyarakat yang menjadi informan mengenai pemahaman ayat Al-Quran yang menunjukkan hak-hak nafkah istri dan implementasinya dalam kehidupan. Ketiga, dokumentasi untuk mendukung data yang diperoleh selama observasi dan interview. Keempat, analisis dari data yang didapatkan. Analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi yang terkait dengan pemahaman jamaah majelis taklim sema'an Al-Qur'an al-Hawa dalam tafsir ayat nafkas istri. Dalam rangka memperoleh data-data tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan populasi penelitian agar penelitian ini mendapatkan kejelasan mengenai subjek penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti dengan karakteristik yang dapat dikatakan sama sehingga dapat digeneralisasikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap populasi tersebut.⁶²

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 80

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang ada dalam acara Majelis Taklim Sema'an Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Grobogan. Karena banyaknya populasi, maka penelitian ini menggunakan beberapa sampel dengan teknik *Random Sampling* yakni 10 ibu-ibu yang menjadi anggota jamaah al-Hawa Kecamatan Tanggungharjo, 1 pendiri Majelis Ta'lim al-Hawa, 1 pengurus, 2 pemateri atau ustaz yang memberikan *tausiah* serta 1 informan.

Teknik *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak, dalam *Random Sampling* semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel⁶³.

Ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, menurut Lorraine R. Gay yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Metode deskriptif, minimal 10% populasi.
- b. Metode deskriptif-korelasional, minimal 30 subjek.
- c. Metode ex post facto, minimal 15 subjek per kelompok.
- d. Metode eksperimental, minimal 15 subjek per kelompok.

Anggota yang terdaftar sejumlah 150an orang. Sedangkan yang sering berangkat aktif adalah 80an orang. Maka, peneliti merasa cukup mengambil 15 responden sebagai sampel dalam penelitian ini.

⁶³ Risno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Aadi Otset,1994), h. 5

⁶⁴ Lorraine R. Gay, Geoffrey E. Mills and Peter Airasian, *Educational Research, Competencies for Analysis and Application* (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2009), h. 133. Lihat pula: Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 181

Mengingat keadaan pandemi covid 19 yang membuat peneliti susah mendapatkan waktu dan kesempatan untuk mewawancarai responden.

Sumber primer yang terkait dengan kajian adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak-hak nafkah istri, serta penafsiran dari para mufassir baik klasik maupun kontemporer. Sumber primer lainnya adalah data penelitian yang diambil dari responden, hasil observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Dalam hal ini, penulis bekerja sama dengan pengurus, tokoh agama, dan para jamaah ibu-ibu *sema'an* Al-Qur'an.

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pembahasan utama tesis ini, baik yang terdapat dalam kitab klasik maupun kontemporer.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, lalu diklasifikasikan sesuai dengan proporsinya, kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang berkaitan langsung dengan yang diteliti, dideskripsikan dan dianalisis⁶⁵. Penulis melakukan penafsiran terhadap data yang sudah diperoleh sehingga menghasilkan sebuah analisis yang berkaitan dengan kerangka teoritis yang ada yang berakhir pada jawaban atas rumusan masalah yang telah dicantumkan⁶⁶.

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada buku "Penyusunan Tesis/Disertasi Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an tahun 2017".

⁶⁵ Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (California: Wadsworth Publishing, 1980), h. 267

⁶⁶ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 114

Untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip dalam tesis ini, diambil dari Al-Qur'an dan Terjemahnya yang disusun oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Adapun terjemahan hadis Nabi dan kutipan redaksi dari berbagai kitab, dilakukan oleh penulis sendiri.

Untuk transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, mengacu kepada ketentuan transliterasi yang ditetapkan dalam lingkup Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2017.

5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta sistematis, tesis ini dibagi dalam lima bab, dengan tiga bagian; bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup.

Bagian pendahuluan berada pada bab pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kajian ini, dengan sub pembahasan mengenai latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, berisi tentang kajian teoritis. Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi penjelasan mengenai Ayat-ayat naskah, penafsiran dari para mufassir baik mufassir salaf maupun kontemporer, perbedaan pendapat dari para ulama baik ulama tafsir maupun ulama fiqih terkait naskah istri, naskah istri dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan di masyarakat. Sub bab kedua berisi tentang penjelasan mengenai living Al-Qur'an.

Bab ketiga, penulis memaparkan metode penelitian. Bab ini berisi 6 sub bab, yaitu lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

Bab keempat memuat analisis pemahaman jamaah al-Hawa terhadap ayat-ayat hak nafkah istri. Dalam bab keempat ini terdapat lima sub bab. Sub bab pertama tentang gambaran umum daerah Tanggunharjo Grobogan. Sub bab kedua berisi tentang profil dari jamaah al-Hawa Tanggunharjo. Sub bab ketiga penulis membahas tentang kegiatan *sema'an* jamaah al-Hawa Tanggunharjo. Adapun sub bab keempat, penulis menganalisis pemahaman jamaah *sema'an* al-Hawa Tanggunharjo tentang ayat-ayat nafkah istri dalam rumah tangga. Sub bab kelima, dibahas tentang respon jamaah *sema'an* al-Hawa Tanggunharjo terhadap ayat nafkah dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Tesis ini diakhiri dengan bab kelima yang memuat beberapa kesimpulan dan saran. Di halaman akhir, akan disertakan daftar pustaka dan lampiran yang dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari masalah Studi Kasus Pemahaman Jamaah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo Grobogan Terhadap Hak Nafkah Istri sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Jama'ah *Sema'an* Al-Qur'an al-Hawa Tanggungharjo memahami bahwa suamilah pihak yang wajib memberi nafkah dalam keluarga. Para ustaz yang memberikan ceramah *mauizah hasanah* juga paham dengan yakin bahwa istri berhak menerima nafkah dari suami. Para jamaah tak tahu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan secara spesifik hak nafkah istri. Sebagian lainnya hanya pernah dengar sekilas. Ada beberapa alasan yang mendasari hal itu; Belum sampai pelajarannya, ditekankan hanya kewajiban istri bukan hak, dan adat masyarakat.

2. Meski para jamaah mengetahui akan hak nafkah istri, mereka tetap berkeyakinan bahwa istri harus membantu suami, termasuk dalam bidang mencari nafkah. Mereka bekerja dalam beberapa bidang pekerjaan. Biasanya alasan mereka bekerja karena ingin membantu perekonomian keluarga, karena budaya suami-istri yang saling membantu dalam kehidupan pernikahan, karena keinginan menikah hanya sekali sehingga nanti jika suami meninggal maka istri tetap berpenghasilan dan bisa melanjutkan kehidupan bersama keluarganya, karena wanita lebih mudah mencari kerja dalam beberapa bidang, karena sudah bekerja sebelum menikah, dan karena wujud mengamalkan ilmu.

B. Saran

Sebagai akhir dari tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Kepada pengurus dan penggerak Majelis Taklim Sema'an Al-Qur'an al-Hawa untuk tetap semangat menebar manfaat, lebih ditingkatkan profesionalisme organisasi sehingga lebih banyak manfaat yang bisa diberikan.

2. Kepada para ustaz yang memberikan ceramah *mauizah hasanah*, bisa ditingkatkan sistematika tema kajian, agar lebih banyak ilmu yang bisa tersampaikan, apalagi jika ada pengkhususan tema tertentu untuk masing-masing ustaz. Ketika ustaz bergantian tanpa ada jadwal yang jelas, akan menjadikan tema kajian tumpang tindih dan berulang. Lebih baik lagi jika materi kajian bisa dikodifikasikan sehingga para jamaah bisa membaca lagi di rumah, tak hanya mengaji dengan mendengarkan saja.

3. Kepada para hafizah agar lebih meningkatkan lagi waktu bimbingan baca Al-Qur'an dan tajwidnya kepada para jamaah, sehingga benar-benar tak ada yang buta aksara Al-Qur'an. Selain juga semakin ditingkatkan pemahaman terhadap isi dari Al-Qur'an, agar hafalan benar-benar berguna dunia dan akhirat.

4. Kepada para jamaah agar lebih bersemangat lagi menimba ilmu, menyeimbangkan antara zikir dan fikir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Living Qur'an dalam Litasan Sejarah Studi Al-Qur'an, dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH. Press, 2007.
- Abdullah, Adil Fathi, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet ke-1, 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- _____, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abû al-Qâsim, al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradât fi Gharîb Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, terj. Saefullah, *Usul Fikh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1421H.
- Ahmad, Aiman, *Ad-Dzimmah al-Mâliyyah li al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Neblus: Jamiah an-Najah al-Wathaniyyah, 2009
- Ali, Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Gema Insani, 2015.
- Al-Anshârî, Zakariyyâ, *Fath al-Wahhâb*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H.

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Asyari, Imam, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh*, Yordania: Dar an-Nafais, 2005 M.
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing, 1980.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Grobogan, Kecamatan Tanggunharjo dalam Angka 2019*, Grobogan: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Barawi, Athif Musthafa, *Huqûq az-Zaujiyyah al-Mâliyyah fî al-Fiqh al-Islamiy; Muqâranah bi Qânûn al-Aḥwal as-Syakhshiyah al-Falestiniy*, Gaza: Maktabah Jamiah Islamiyyah, 1427 H.
- Al-Bashâ, Muhammad Qadrî, *Al-Ahkâm Syarîyyah fî al-Aḥwâl al-Shakhsīyyah*, Mesir: Dār as-Salām, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Nashabandiyah di Indonesia, Survey Historis, Geografis dan Sosiologis*, Bandung: Mizan 1998.

Al-Buhuti, Manshur bin Yunuf, *Kasyaf al-Qina'*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Baerut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.

_____, *al-Adab al-Mufrad*, Baerut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1409 H.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Busti, Muhammad bin Hibban Abu Hatim, *Shahih Ibnu Hibbân*, Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1408 H.

Chirzin, Muhammad, “Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dalam al-Qur’an”, Sahiron Syamsuddin, (ed.), dalam *Metodologi Penelitian Living al-Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: TH. Press, 2007.

Darmawati, *Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*, Makassar: UIN Alauddin, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional – Balai Pustaka, 2007.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Volume 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama, Penerjemahan kelompok studi Agama Driyakarya*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimasyqi, Muhammad Ibn ‘Abdurrahmân, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press. 2004.
- Ad-Dimyathî, Abû Bakr bin Sayyid Muhammad Syathâ, *I’ânah al-Thâlibîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Departemen Agama RI , 2000.
- Ad-Dusuqi, Muhammad bin Ahmad, *Hasyiah ad-Dusuqi*, Baerut: Dar al-Fikr, t.t
- Eldeeb, Ibrahim, *Be a Living Qur’an*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Fairuzabadi, Majduddin Abu Thahir, *al-Qamus al-Muhith*, Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1426 H.
- Faizal, Liky, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Ijtima’iyya, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015.
- Fitriana, Muhammad Azizan dan Agustina Choirunnisa, “Studi Living Qur’an di Kalangan Narapidanan: Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat”, dalam Jurnal Misykat, vol. 3, no, 2.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Al-Habsyiy, Husain, *Kamus al-Kausar: Arab-Indonesia*, Surabaya: Darussaggaf, t.th.

- Hadi, Risno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Aadi Otset, 1994.
- Hadi, Syofyan, “Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau: Tela'an Teks al-Manhal al-'Adhb li-Dhikr al-Qalb”, dalam *Jurnal Manuskripta*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Halim, A. Ridwad, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hanafi, Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar, *Radd al-Muhtar*, Baerut: Dar al-Fikr, 1412 H.
- Hanapi, Agustin, *Peran Wanita dalam Islam dalam Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Jakarta. Sinar Grafika, Cet. Ke-5, 2009.
- Hasanah, Uswatun, *Hak-Hak Wanita dalam Al-Qur'an; (Studi Terhadap Tafsir Firdaws Al-Na'im Bi Tawdih Ma'ani Ayat Al-Qur'an Al-Karim Karya Kiai Taifur 'Ali Wafa Al-Muharrar)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living Qur'an: Beberapa perspektif Antropologi”, dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 20, No. 1, Mei 2012, h. 241.

Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimal Majelis Ta'lim Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Hidayah, Nur, "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam",
Dalam Jurnal Ahkam.

Hidayati, Rima, "Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus PA Sukoharjo)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Hoover, Keeneth R, *The Elements of Sosial Scientific Thinking*, New York: St. Martin Press, 1980.

<https://bappeda.grobogan.go.id/>, diakses: 11 Juli 2020

<https://www.diskominfo.grobogan.go.id/> diakses: 11 Juli 2020

<https://www.hukumonline.com>, diakses pada 11 Juli 2020

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/59302/pabrik-semen-grobogan-mulai-dibangun>, diakses: 13 Juli 2020

Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 1992.

Ibnu Manzhur, *Lisān al-Arab*, Bairut: Dār-Elfikr, 1990.

Ibnu Qudamah Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Ibnu Rusy, Abu Wahid bin Ahmad bin Muhammad, terj. Imam Ghozali Said, Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, Jakarta. Pustaka Amani, 2007.

- Ibrahim, Sudjana M, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Islamiah, Nur Shofa Ulfiati, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Isnawati, “*Studi Living Qur'an Terhadap Amalan Ibu Hamil di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar*”, dalam jurnal *Studia Insania*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.
- Izuddin, Ibnu al-Atsir Ali bin Abu al-Karam, *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat as-Shahabah*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. As'ad, Kamran dan Mufiliha Wijayatin, Jakarta : Amzah, 2005.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, Bairūt: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-5, 1994.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahmân, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, Cet. Ke-4, t.t.
- Junaedi, Didi, “*Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon)*” dalam *Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 4, No. 2, 2015
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Al-Kasani, Alauddin, *Badai' as-Shanai'*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H.

Katam, Sudarsono, *Kereta Api di Priangan Tempo Doeloe*, Bandung: Pustaka Jaya, 2014.

KBBI daring: <https://kbbi.web.id/nazam>. Diakses: 15 Juli 2020.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012.

Al-Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi as-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1357 H.

Al-Khalidi, Muhammad Husain bin Abdusshamad, *Naskah Nahjat as-Salikin wa Bahjat al-Maslakin*, Koleksi Surau Muhammad al-Amin Kinali Pasaman.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. *Bina' Al-Ussrah Al-Muslimah; Mausuwah Al-Zuwaj Al-Islami*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, Cet ke-9, 2005.

Kurniansah, Ahmad Agung, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesi*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2001

- Mangedaby, dan Agung Sugiri, *Kajian Pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Grobogan*, dalam Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2 2014, Online :<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>,
- Mansyur, Muhammad, at.all, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH. Press, 2007
- Al-Mawardi Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *al-Hawi al-Kabir*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Wanita: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muhtador, Mohammad, "Pemaknaan ayat al-Quran dalam mujahadah: Studi Living Qur'an di PP al-munawwir krapyak komplek al-kandiyas" dalam Jurnal Penelitian, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), Vol. 8, no. 1.
- Muhyiddin, Muhammad, *Membuka Energi Ibadah*, Yogyakarta: Diva Press, 2007.
- Mujtaba, Saifuddin, *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2001.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Al-Muthi'I, Muhammad Najib, *Takmilah al-Majmu' Syarah am-Muhazzab*, Baerut: Dar al-Fikr, t.t.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1990.
- Nadia Abbott, Aishah, *The Beloved of Mohammed*, London: Saqi Books, 1985
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Baerut: Dar Ihya at-Turats, t.t.
- Namadi, Khalid, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-8, 2006.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Baerut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H.

- _____, *Raudhat at-Thalibin*, Baerut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1412 H.
- Nelli, Jumni, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", dalam *Jurnal Al Istinbath*, Bengkulu: STAIN Curup, 2017.
- Nurnazli, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner", dalam *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 & 2, 2013.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Fajar Interpretama, 2006.
- Al-Qardhawî, Yusuf, *al-`Ibadat fî al-Islam*, Bairut: Muassasat al-Risalat, Cet. Ke-5, 1979.
- Al-Qarni, A'id Abdullah, *Al-Qur'an Berjalan: Potret Keagunan Manusia Agung*, terj. Abad Badruzzaman, Jakarta: PT. Sahra Intisains, 2006.
- Al-Qinnaui, Muhammad Shiddiq Hasan Khan, *ar-Raudhah an-Nadiyyah*, Riyadh: Dar Ibnu Qayyim, 1423 H.
- Al-Qurthubi, Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2002.
- Al-Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Ar-Raf'i, Salim Abd al-Ghani, *Ahkam al-Aḥwal al-Syakhsiyyah, li al-Muslimin fî al-Gharb*, Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002.

- Ramadhani, W, “Amin Al-Khuli dan Metode Tafsir Sastrawi Atas Al-Qur’an”, *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir*, 2 (1).
- Ratnawati, Yusi, “Perkembangan Perkeretaapian pada Masa Kolonial di Semarang Tahun 1867-1901”, dalam *Journal of Indonesian History*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ar-Ruaini, Al-Hathab, *Mawahib al-Jalil Syarah Mukhtashar al-Khalil*, Baerut: Dar al-Fikr, t.t.
- S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Taristo, 1998.
- As-Sa’di, Abd al-Rahmân bin Nâshir, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm alMannân*, terj. Muhammad Iqbal, at.al, Jakarta: Darul Haq, Cet ke-6, 2015.
- Sabik, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Al-Asriyah, 2011.
- Salim, Abdul Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: PT. Teras, 2005.
- Santoso, Joko, *Konsep Pembagian Harta Gono-gini bagi Pasangan Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijogo, 2015.
- Sayuthi, Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- As-Sayyis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terj. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984.

- Setiawan, Nur Kholis, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012.
- Setiawati, Nur, "Majelis Taklim Dan Tantangan Pengembangan Dakwah", dalam *Jurnal Dakwah Tabligh Universitas Muslim Indonesia Makassar*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012.
- As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, Cet. Ke-1, 2007.
- _____, *Perempuan*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. Ke-7, 2005.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, Cet. III, 1996.
- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soehadha, Mohammad, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UIN Press, 1980.
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudarmoko, Imam, *The Living Qur'an; Studi Kasus Sema'an Al-Qur'an Sabtu Legi di Masyarakat Sooko Ponorogo*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet Sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa*, Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, 2011.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- As-Syairazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Syamsuddin, Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani.
- Syamsuddin, Sahiron, "Ranah-ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis", dalam M. Mansyur dkk,(ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH. Press, 2007.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2 2007
- As-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali, *Fath al-Qadir*, Riyadh: Nasherdawly, 2010.
- As-Syirbini, Syamsuddin al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Taqiyuddin, *Sejarah Pendidikan*, Bandung. Mulia Press 2008.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl Al-Qur’an*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1420H.
- Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- _____, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Widah Press, 1999.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Tasawuf Jilid II*, Bandung: Angkasa, 2008.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, Baerut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1998 M.
- UN-Habitat, “*Muslim Women and Propoerty*”, dalam Islam, Land and Property Research Series, Nairobi: UN-Habitat, 2005.

- Wardhani, Vara, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstuksi Sosial*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Warsito, *Wanita dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Mukarromah, Tanggunharjo, 6 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ibu Indiyah, Tanggunharjo, 7 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ibu Khomastun, Tanggunharja, 7 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ibu Masriah, Tanggunharjo, 8 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ibu Umi Salamah, Tanggunharjo, 6 Juli 2020.
- Wawancara dengan Muhammad Haris Fauzi, Tanggunharjo, 14 Juli 2020
- Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan*, Yogyakarta: Magnum, 2011.
- Wizarat al-Auqah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H.
- Wood, Julia T, *Gendered Lives Commonication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth, 2009.
- Yanggo, Huzaemah T, at.all, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: IIQ Press, 2011.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Wanita Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-8, 1990.
- Yusuf, Muhammad, “Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Al-Quran”, dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Metode Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- _____, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an”, dalam M. Mansyur dkk,(ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH. Press, 2007.
- Zahrowati, *Disertasi Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama para Peradilan Agama*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Az-Zailani, Ustman bin Ali Fakhrudin, *Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanz ad-Daqaiq*, Kairo: Mathba'ah Kubra Amiriyyah, 1313 H.
- Zirikly, Khairuddin, *al-A'lam*, Baerut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

MAHARATI MARFUAH, anak pertama dari empat bersaudara ini adalah putri kandung dari pasangan Bapak Sakimin dan Ibu Suharti. Lahir di Sragen Jawa Tengah pada 9 Juni 1992, penulis lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang memperhatikan keagamaan dan pendidikan. Berikut riwayat hidup penulis:

Tahun 1997-1998 : TK ABA III Sumberlawang Sragen

Tahun 1998-2004 : SDN 01 Ngandul Sumberlawang Sragen

Tahun 2004-2007 : MTs al-Mukmin Ngruki Sukoharjo

Tahun 2007-2010 : MA al-Mukmin Ngruki Sukoharjo

Tahun 2011-2018 : Jami'ah al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh Arab Saudi Cabang Jakarta (LIPIA)